

**OPTIMALISASI PENERAPAN VALUE ADDED TAX (VAT) DALAM
TRANSAKSI MURABAHAH DAN IJARAH PADA BANK SYARIAH PASCA
UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN**

Puja Maha Fatekha,^{1*} Imahda Khori Furqon, M. Si.,²

¹⁻²Uin KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

pujamahaf@gmail.com, imahda.khoiri.furqon@uingusdur.ac.id

Received: 10 – 3 – 2026

Revised: 15 – 4 – 2026

Approved: 15 – 5 – 2026

*) Corresponding Author

Copyright ©2026 Authors

Abstract

The Islamic banking industry in Indonesia, which is based on Murabahah (sale and purchase with mark-up) and Ijarah (lease) contracts, has historically faced conflicts in tax classification that have triggered double taxation issues on VAT. This conflict arises because tax authorities tend to view Murabahah as a pure taxable goods (BKP) transaction rather than a financing service, resulting in VAT being imposed twice (when the bank purchases from the supplier and when it sells to the customer), which significantly increases the cost of financing and threatens the competitiveness of Islamic banking. The momentum of the ratification of the Taxation Harmonization Law (HPP Law) in 2021 became a crucial turning point. This study aims to analyze the implications of VAT changes in the HPP Law on Murabahah and Ijarah transactions, as well as to formulate an optimal, fair, and legally certain VAT application model. The method used is qualitative with a literature review (Library Research), examining the theoretical basis of VAT and the Destination Principle, as well as analyzing the treatment of VAT on pre- and post-UU HPP sharia contracts. The results of the study show that the UU HPP has provided a legal framework that allows for a permanent solution by cutting the VAT chain in sharia financing. Therefore, post-HPP Law optimization must be realized through a derivative Minister of Finance Regulation (PMK) that explicitly stipulates the VAT Tax Base (DPP) only on the bank's profit margin and not on the cost of goods. Similar treatment should also be applied to Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT), where the final transfer of ownership is recognized as an integral part of financing. This optimization is crucial to create fiscal balance and a level playing field for the sharia industry, while maintaining the principles of fairness and competitiveness.

Keywords: Murabahah, Ijarah, VAT, HPP Law, Double Taxation

Abstrak

Industri perbankan syariah di Indonesia, yang berlandaskan akad Murabahah (jual beli dengan mark-up) dan Ijarah (sewa), secara historis menghadapi konflik klasifikasi perpajakan yang memicu isu pajak berganda (double taxation) pada PPN. Konflik ini muncul karena otoritas pajak cenderung melihat Murabahah sebagai penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) murni, bukan jasa pembiayaan, sehingga PPN dikenakan dua kali (saat bank membeli dari supplier dan saat menjual ke nasabah), yang secara signifikan meningkatkan cost of financing dan mengancam daya saing syariah. Momentum pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tahun 2021 menjadi titik balik krusial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi perubahan PPN dalam UU HPP terhadap transaksi Murabahah dan Ijarah, serta merumuskan model penerapan PPN yang optimal, adil, dan memberikan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis kajian pustaka (Library Research), menelaah landasan teoritis PPN dan prinsip Destination Principle, serta menganalisis perlakuan PPN pada akad syariah pra- dan pasca-UU HPP. Hasil kajian menunjukkan bahwa UU HPP telah menyediakan kerangka hukum yang memungkinkan solusi permanen dengan memotong mata rantai PPN dalam pembiayaan syariah. Oleh karena itu, optimalisasi pasca-UU HPP harus diwujudkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) turunan yang secara eksplisit menetapkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN hanya pada margin keuntungan bank dan bukan pada harga pokok barang. Perlakuan serupa juga harus diterapkan pada Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT), di mana transfer kepemilikan akhir diakui sebagai bagian integral pembiayaan. Optimalisasi ini krusial untuk menciptakan keseimbangan fiskal dan level playing field bagi industri syariah, sekaligus menjaga prinsip keadilan dan daya saing.

Kata Kunci: Murabahah, Ijarah, PPN, UU HPP, Pajak Ganda

Pendahuluan

Perkembangan perbankan Islam di Indonesia dimulai pada tahun 1990 melalui inisiatif Majelis Ulama Indonesia, yang berpuncak pada pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 dan kerangka peraturan berikutnya termasuk Undang-Undang No. 21/2008 tentang Perbankan Islam (Utama, 2020). Perbankan Islam telah menunjukkan potensi yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi, khususnya selama pandemi COVID-19, dengan mempromosikan praktik bagi hasil dan menghindari transaksi berbasis bunga (Fitri, 2022). Kontrak murabahah, produk perbankan Islam yang dominan yang melibatkan transaksi penjualan mark-up, telah menjadi pusat operasi pembiayaan Islam (Maya et al., 2023). Namun, tantangan kritis muncul terkait kepatuhan pajak pertambahan nilai, di mana Undang-Undang

No. 42/2009 membebaskan bank Islam dari PPN atas transaksi murabahah tetapi menciptakan dilema antara efisiensi pajak dan kepatuhan Syariah, karena bank mulai mentransfer dana secara langsung kepada nasabah daripada memiliki barang secara fisik sebagaimana diwajibkan oleh prinsip-prinsip Islam (Hidayah et al., 2022).

Industri perbankan syariah di Indonesia telah lama diakui sebagai segmen yang vital dan berkembang pesat, ditopang oleh mayoritas populasi Muslim. Secara sosiologis, bank syariah menawarkan alternatif pembiayaan yang dianggap lebih etis dan sesuai dengan keyakinan, menarik tidak hanya bagi masyarakat umum tetapi juga mendapatkan dukungan dari para pakar ekonomi Islam dan ulama. Transaksi utama seperti Murabahah (jual-beli dengan mark-up) dan Ijarah (sewa atau sewa-beli) adalah jantung operasional pembiayaan syariah, yang secara intrinsik menciptakan persinggungan kompleks dengan sistem perpajakan konvensional. Dari sudut pandang masyarakat dan nasabah, ekspektasi utama terhadap bank syariah adalah biaya pembiayaan yang adil dan bebas dari unsur ketidakjelasan (gharar), termasuk dalam hal pembebanan pajak; oleh karena itu, isu Pajak Pertambahan Nilai (PPN/VAT) yang berpotensi dikenakan dua kali (fenomena double taxation) pada transaksi Murabahah telah lama menjadi isu kepercayaan publik dan keadilan ekonomi (equity). Maka dari itu, momentum pengesahan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) pada tahun 2021 menjadi titik balik krusial.

Sejalan dengan itu, UU HPP secara fundamental menawarkan beberapa potensi keunggulan dan prospek optimalisasi bagi Bank Syariah yang perlu diidentifikasi dan dieksplorasi. Pertama, UU HPP memberikan peluang untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih tinggi, dimana interpretasi ganda mengenai Murabahah dan Ijarah sebagai jasa keuangan atau penyerahan BKP/JKP dapat diselesaikan secara definitif. Kedua, optimalisasi PPN melalui peraturan pelaksana yang tepat dapat meningkatkan efisiensi operasional bank syariah, yaitu dengan merumuskan mekanisme PPN yang hanya dikenakan sekali (misalnya, hanya pada margin keuntungan), yang akan secara langsung menurunkan cost of financing dan menjaga daya saing produk syariah di pasar (Samudra dkk., 2022). Ketiga,

harmonisasi ini berpotensi memperkuat citra kepatuhan pajak Bank Syariah sebagai entitas yang patuh hukum sekaligus menjunjung prinsip keadilan. Namun demikian, harapan optimalisasi ini tidak lepas dari risiko dan tantangan signifikan yang harus diatasi.

Di sisi lain, implementasi PPN pasca-Undang-Undang ini menghadapi tantangan substansial dan kritik kontra, terutama karena sifat umum dari undang-undang perpajakan yang seringkali gagal menangkap esensi unik dari akad-akad syariah (Samudra dkk., 2024). Kekurangan utama terletak pada potensi inkonsistensi interpretasi di lapangan; peningkatan tarif PPN menjadi 11% yang diamanatkan UU HPP, jika fasilitas yang meringankan perlakuan Murabahah dan Ijarah ditarik, akan sepenuhnya ditransfer ke nasabah dan melemahkan tujuan sosial dari keuangan syariah. Selain itu, perlakuan terhadap Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) secara perpajakan masih memerlukan kerangka yang berbeda dari sewa konvensional; kegagalan dalam pembedaan ini dapat menyebabkan ketidakadilan atau justru memicu skema tax planning yang kompleks. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa risiko terbesar adalah timbulnya periode ketidakpastian hukum jika peraturan pelaksana yang akomodatif terlambat diterbitkan, yang secara signifikan dapat menghambat ekspansi pembiayaan syariah (Samudra dkk., 2025).

Adanya ketegangan antara prospek harmonisasi dan tantangan implementasi ini, penelitian ini didasarkan pada kajian literatur yang selama ini terbagi antara pandangan formalisme pajak (mengenakan PPN karena adanya penyerahan aset) dan substansialisme ekonomi (membebaskan PPN karena fungsinya sebagai pembiayaan). Studi literatur pasca UU HPP mulai mengarah pada model sintesis kritis yang mengedepankan optimalisasi yaitu, mematuhi kerangka UU HPP yang baru tetapi dengan perlakuan khusus yang hanya mengenakan pajak pada margin keuntungan dan bukan pada harga pokok barang (Samudra dkk., 2026). Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implikasi perubahan PPN dalam UU HPP terhadap transaksi Murabahah dan Ijarah, serta merumuskan model penerapan PPN yang optimal, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi industri perbankan syariah, menjawab pertanyaan fundamental:

Bagaimana optimalisasi PPN dapat dicapai agar selaras antara tujuan harmonisasi perpajakan dan prinsip level playing field serta daya saing industri keuangan syariah.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif dengan jenis kajian pustaka (Library Research), di mana fokusnya adalah menganalisis dan mensintesis data sekunder yang bersumber dari regulasi formal (seperti UU HPP dan PMK), serta literatur akademik, buku, dan pandangan ahli terkait landasan teoritis PPN, prinsip Destination Principle, dan teori ekonomi Islam. Pendekatan ini digunakan untuk melakukan telaah kritis terhadap konflik klasifikasi akad Murabahah dan Ijarah dalam kerangka perpajakan, membandingkan perlakuan PPN pra- dan pasca-UU HPP, serta merumuskan model penerapan PPN yang optimal (DPP hanya pada margin keuntungan) sebagai solusi permanen untuk isu double taxation dan mencapai level playing field bagi industri perbankan syariah.

Hasil dan Pembahasan

A. Optimalisasi Penerapan Value Added Tax (VAT) dalam Transaksi Murabahah dan Ijarah pada Bank Syariah Pasca Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau Value Added Tax (VAT) adalah pajak konsumsi umum yang dikenakan secara tidak langsung, bersifat multi-tahap, dan diterapkan pada setiap nilai tambah yang tercipta sepanjang rantai produksi dan distribusi. Menurut landasan konseptual dan pendapat ahli, VAT dirancang untuk memajaki konsumsi pribadi dan bukan pendapatan, sehingga menjadikannya pajak tidak langsung di mana beban pajak secara final dipikul oleh konsumen akhir. Sementara itu, Pengusaha Kena Pajak (PKP) hanya bertindak sebagai pemungut yang memiliki kewajiban untuk menyetorkan pajak tersebut ke kas negara.

Mekanisme inti yang memungkinkan PPN berfungsi secara efisien dan adil bagi pelaku usaha adalah sistem kredit pajak (Indirect Subtraction Method). Dalam sistem ini, PKP diwajibkan memungut Pajak Keluaran (PK) saat melakukan

penyerahan barang atau jasa, namun pada saat yang sama, mereka berhak mengkreditkannya dengan Pajak Masukan (PM) yang telah mereka bayarkan saat memperoleh barang/jasa untuk keperluan usaha. Penerapan sistem kredit ini memastikan bahwa jumlah yang disetor oleh PKP ke negara hanyalah selisih antara PK dan PM ($\text{Setoran VAT} = \text{PK} - \text{PM}$), sehingga secara ekonomi, pajak yang dibayar oleh PKP hanyalah atas nilai tambah yang benar-benar mereka hasilkan pada tahapnya, sesuai dengan prinsip netralitas pajak pada pelaku usaha.

Namun demikian, prinsip dasar VAT sebagai pajak atas penyerahan barang dan jasa ini menciptakan kompleksitas unik ketika diterapkan pada industri perbankan syariah yang menggunakan akad Murabahah dan Ijarah. Berbeda dengan perbankan konvensional yang fokus pada jasa keuangan (yang sering dikecualikan atau dibebaskan PPN), transaksi Murabahah dan Ijarah secara legal melibatkan transfer aset atau hak guna aset. Murabahah dianggap sebagai jual beli (penyerahan BKP), dan Ijarah sebagai sewa (penyerahan JKP). Perbedaan fundamental antara bentuk transaksi (jual beli/sewa) dengan substansi ekonomi (pembiayaan) inilah yang rentan menimbulkan risiko pajak berganda (*double taxation*) dan mengancam daya saing produk syariah.

Oleh karena itu, munculnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) menuntut adanya optimalisasi dalam penerapan VAT ini, yang berarti penyesuaian mekanisme agar sesuai dengan karakteristik syariah tanpa melanggar UU PPN yang baru. Tantangan utamanya adalah merumuskan regulasi turunan yang mampu memastikan bahwa PPN, terutama pada Murabahah, hanya dikenakan atas margin keuntungan dan bukan pada harga pokok barang secara berulang. Optimalisasi ini diperlukan untuk menjaga agar kepatuhan syariah tetap selaras dengan kepatuhan pajak, sekaligus memastikan PPN, sebagai alat fiskal yang vital dan objektif, tidak menjadi penghalang pertumbuhan bagi industri keuangan syariah di Indonesia.

Optimalisasi Penerapan Value Added Tax (VAT) pada Murabahah dan Ijarah pasca Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan tuntutan krusial untuk mengatasi risiko pajak berganda (*double taxation*) yang

inheren dalam produk pembiayaan bank syariah. Para ahli dan regulator menyoroti bahwa kompleksitas muncul karena akad Murabahah dan Ijarah meskipun secara substansi ekonomi berfungsi sebagai pembiayaan—secara bentuk hukum melibatkan transfer aset dan kewajiban PPN sebagai Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Khusus pada Murabahah (jual beli), optimalisasi pasca UU HPP mengharuskan adanya regulasi turunan (PMK) yang secara eksplisit memastikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) hanya dikenakan pada margin keuntungan bank, bukan pada nilai pokok barang secara berulang. Demikian pula, pada Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), optimalisasi berarti perlunya pengakuan bahwa transfer kepemilikan di akhir masa sewa merupakan bagian integral dari pembiayaan dan bukan penyerahan BKP kedua yang terpisah, sehingga tidak memberatkan nasabah.

Tujuan utama dari optimalisasi ini, menciptakan keseimbangan fiskal dan keadilan (level playing field) bagi industri syariah. Dalam rangka menjaga daya saing dan kepatuhan syariah, PPN tidak boleh menjadi beban biaya yang lebih tinggi dibandingkan skema pembiayaan konvensional yang sering dikecualikan dari PPN. Oleh karena itu, pasca-UU HPP yang menaikkan tarif PPN, fokus beralih pada perumusan mekanisme yang menjamin kepastian hukum dan netralitas pajak. Penelitian dan regulasi harus mendorong interpretasi yang mengakui Murabahah dan Ijarah sebagai jasa keuangan pembiayaan, bukan sekadar perdagangan atau sewa komersial biasa, melalui penyesuaian teknis PPN Masukan dan Keluaran, demi memastikan bahwa beban PPN yang terutang pada akhirnya hanya sekali dan proporsional.

B.Landasan Teoritis PPN (VAT) dan Prinsip Destination Principle dalam Undang-Undang PPN

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia adalah pajak tidak langsung, objektif, dan bertingkat yang dikenakan atas penyerahan barang dan jasa kena pajak oleh wajib pajak terdaftar (PKP) (Anggraeni dkk., 2020; Tjhandra, 2020). Pajak ini beroperasi melalui mekanisme kredit di mana badan usaha dapat mengkompensasi

pajak masukan dengan pajak keluaran, sehingga menjamin netralitas pajak dan menjadikan konsumen akhir menanggung beban akhir (Tjhandra, 2020). Mengikuti Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP), tarif PPN Indonesia meningkat dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022, dengan rencana mencapai 12% pada tahun 2025 (Hajatina & Hasanah, 2024; Pradana, 2022). Kenaikan tarif ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang dampaknya terhadap perilaku dan kesejahteraan konsumen, khususnya yang memengaruhi kelompok berpenghasilan rendah melalui harga barang dan jasa yang lebih tinggi (Hajatina & Hasanah, 2024). Meskipun kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah dan mendukung pemulihan ekonomi nasional pascapandemi, kebijakan ini memerlukan pendekatan inklusif dan tindakan kompensasi untuk melindungi populasi rentan (Pradana, 2022; Hajatina & Hasanah, 2024).

Mekanisme utama yang menjamin keadilan dan efisiensi PPN adalah sistem kredit pajak, yang menopang prinsip netralitas pajak bagi pelaku usaha. Netralitas ini berarti PPN tidak boleh membebani atau mendistorsi keputusan bisnis PKP. Netralitas dicapai melalui hak PKP untuk mengkreditkan Pajak Masukan (PM) yang mereka bayar saat memperoleh input usaha terhadap Pajak Keluaran (PK) yang mereka pungut saat menjual. Dengan demikian, jumlah yang disetor oleh PKP hanyalah atas nilai tambah yang tercipta pada tahap mereka, memastikan bahwa PPN yang terutang secara kumulatif sama dengan persentase tarif atas total harga konsumsi akhir.

Prinsip ini diwujudkan secara tegas dalam konteks transaksi internasional melalui penerapan Prinsip Destinasi (Destination Principle). Prinsip ini mendikte bahwa PPN harus dipungut di negara tempat barang atau jasa tersebut dikonsumsi, tanpa melihat negara asalnya (origin). Konsekuensi logis dari prinsip destinasi adalah pengenaan tarif 0% pada ekspor, yang menghilangkan PPN domestik sehingga produk ekspor menjadi kompetitif di pasar global. Sebaliknya, PPN dikenakan pada impor dan pemanfaatan BKP/JKP digital dari luar negeri (seperti PPN PMSE), memastikan semua konsumsi di dalam Daerah Pabean dikenakan beban pajak yang setara.

Namun, implementasi menyeluruh PPN juga mengakomodasi pengecualian untuk menghindari inefisiensi dan mendukung sektor strategis. UU PPN secara spesifik mengatur barang dan jasa yang dikecualikan atau diberikan fasilitas dibebaskan, yang paling relevan bagi sektor keuangan adalah Jasa Keuangan perbankan dan asuransi konvensional. Pengecualian ini dipertahankan karena adanya kompleksitas perhitungan dan potensi distorsi yang dapat timbul jika PPN dikenakan pada jasa keuangan. Kontras ini menciptakan titik kritis ketika PPN dihadapkan pada produk perbankan syariah, di mana bentuk transaksi transfer aset (Murabahah dan Ijarah) berada di luar lingkup pengecualian jasa keuangan, memicu isu pajak berganda yang menjadi fokus utama dalam UU HPP.

C. Perlakuan PPN pada Transaksi Murabahah dan Ijarah Pra-UU HPP: Isu Double Taxation

Isu sentral mengenai Perlakuan PPN pada Transaksi Murabahah dan Ijarah pra-UU HPP berakar kuat pada konflik klasifikasi yuridis atas akad yang digunakan oleh perbankan syariah. Otoritas perpajakan, melalui berbagai surat edaran (misalnya Surat Dirjen Pajak No. S-243/PJ.53/2003), secara konsisten berasumsi bahwa Murabahah—meskipun substansinya adalah pembiayaan—secara hukum merupakan transaksi jual beli atau penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) murni. Klasifikasi ini kontradiktif dengan pandangan industri dan akademisi yang melihatnya sebagai jasa pembiayaan—sebuah fungsi yang mirip dengan pinjaman bank konvensional yang dikecualikan dari PPN (Utomo, 2009). Perbedaan mendasar dalam interpretasi ini secara langsung menciptakan arena perpajakan yang tidak setara (*uneven playing field*) antara bank syariah dan konvensional.

Konsekuensi paling merugikan dari klasifikasi Murabahah sebagai transaksi jual beli murni adalah timbulnya isu pajak berganda (*double taxation*). Dalam struktur Murabahah, terjadi dua kali penyerahan BKP yang dikenai PPN: pertama, saat bank membeli aset dari supplier (PPN Masukan), dan kedua, saat bank menjual aset tersebut kepada nasabah (PPN Keluaran). Meskipun PPN Masukan dapat dikreditkan, beban PPN Keluaran yang dikenakan kepada nasabah pada transaksi

kedua dianggap sebagai pajak ganda oleh industri syariah. Beban PPN 10% (tarif lama) yang dikenakan pada harga jual total kepada nasabah dapat melampaui margin keuntungan bank, secara signifikan meningkatkan biaya pembiayaan syariah dan menghambat daya saingnya di pasar (Yulianto, 2017).

Menghadapi tekanan industri dan kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan keuangan syariah, Pemerintah berupaya melakukan mitigasi melalui regulasi sektoral. Upaya mitigasi yang paling menonjol adalah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 251/PMK.011/2010, yang memberikan fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) atas transaksi Murabahah. Fasilitas DTP ini memang meredakan beban PPN secara langsung bagi nasabah dan bank. Namun, kelemahan mendasar dari kebijakan ini adalah sifatnya yang temporal dan terikat pada alokasi anggaran tahunan. Solusi ini tidak memberikan kepastian hukum jangka panjang dan tidak menyelesaikan akar masalah mengenai klasifikasi akad di mata UU PPN, melainkan hanya menanggungkan pemungutannya (Wibisono, 2014)

Ketidakpastian regulasi pra-UU HPP tidak hanya terbatas pada Murabahah, tetapi juga meliputi transaksi pembiayaan sewa seperti Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT). Ijarah diklasifikasikan sebagai penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), namun IMBT melibatkan pemindahan kepemilikan di akhir masa sewa. Regulasi PPN sebelum UU HPP (seperti PMK yang hanya fokus pada PPh) tidak mengatur secara eksplisit perlakuan PPN pada transaksi pemindahan kepemilikan akhir ini. Ketiadaan payung hukum PPN yang jelas untuk IMBT menciptakan area abu-abu perpajakan yang berpotensi memicu interpretasi yang berbeda, dan dikhawatirkan dapat menimbulkan PPN berganda ketika aset tersebut berpindah kepemilikan dari bank ke nasabah.

Situasi pra-UU HPP ditandai dengan diskriminasi pajak dan ketidakpastian regulasi yang meluas, membatasi potensi industri keuangan syariah. Tantangan terbesar sebelum UU HPP adalah belum adanya konsensus yuridis untuk mengakui Murabahah dan Ijarah sebagai jasa pembiayaan (seperti halnya produk konvensional) di mata UU PPN, yang mengakibatkan solusi PPN DTP hanya menjadi upaya kosmetik yang bersifat sementara. Kondisi ini yang kemudian menuntut adanya

reformasi fundamental dalam undang-undang perpajakan untuk mencari solusi permanen melalui amandemen dalam UU HPP.

D.Telaah Kritis Perubahan PPN dalam UU HPP terhadap Sektor Jasa Keuangan dan Barang Kena Pajak

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak konsumsi umum yang berfungsi sebagai pajak tidak langsung, dikenakan secara multi-tahap, dan tunduk pada Prinsip Destinasi (Destination Principle) yang mewajibkan pemungutan pajak di tempat barang atau jasa dikonsumsi. Kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Indonesia dari 10% menjadi 11% pada tahun 2022, dengan rencana kenaikan lebih lanjut menjadi 12% pada tahun 2025, telah menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan. Penelitian menunjukkan bahwa kenaikan tarif PPN secara langsung membebani konsumen akhir dengan menaikkan harga barang dan jasa, terutama memengaruhi kelompok berpenghasilan rendah dan mengurangi daya beli mereka (Hajatina & Hasanah, 2024 ; Putri, 2024 ; Armono dkk., 2025). Kebijakan ini menimbulkan tantangan substansial bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang menghadapi peningkatan biaya produksi karena harga input yang lebih tinggi, yang berpotensi memengaruhi daya saing dan harga produk mereka (Amalia dkk., 2025 ; Armono dkk., 2025).

Meskipun kenaikan pajak bertujuan untuk memperluas basis pajak dan meningkatkan pendapatan pemerintah (Putri, 2024), hal ini berisiko memicu inflasi dan mengurangi konsumsi, yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi (Putri, 2024 ; Armono dkk., 2025). Studi merekomendasikan penerapan langkah-langkah kompensasi seperti transfer tunai dan peningkatan literasi pajak untuk memitigasi dampak negatif terhadap kelompok rentan sekaligus mencapai tujuan fiskal (Hajatina & Hasanah, 2024 ; Armono dkk., 2025).ptakan konflik serius dalam industri perbankan syariah, khususnya pada akad Murabahah dan Ijarah. Sebelum UU HPP, transaksi Murabahah secara legal diinterpretasikan sebagai jual beli BKP murni oleh otoritas pajak, meskipun substansi ekonominya adalah pembiayaan. Interpretasi ini, yang diperkuat oleh surat edaran lama (misalnya S-243/PJ.53/2003),

bertentangan dengan pandangan industri yang menuntut perlakuan yang setara dengan jasa keuangan konvensional yang dikecualikan dari PPN.

Konflik klasifikasi akad ini memicu isu pajak berganda (*double taxation*) yang masif pada pembiayaan Murabahah. PPN dikenakan dua kali: saat bank membeli aset dari supplier dan saat bank menjual aset tersebut kepada nasabah. Pengenaan PPN Keluaran pada nasabah ini membuat biaya produk syariah menjadi lebih tinggi, secara langsung mengancam daya saing industri. Upaya mitigasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 251/PMK.011/2010 berupa fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) hanya bersifat sementara dan tidak memberikan kepastian hukum jangka panjang. Ketidakpastian ini diperparah oleh ketiadaan ketentuan PPN yang eksplisit pada transaksi Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT), meninggalkan area abu-abu perpajakan.

Maka, lahirnya UU HPP (UU No. 7 Tahun 2021) menjadi tonggak penting dalam reformasi PPN. Selain kenaikan tarif PPN dan perluasan objek PPN (mengubah banyak Non-BKP menjadi BKP yang dibebaskan, seperti barang kebutuhan pokok), UU HPP membawa peluang krusial untuk mengatasi *double taxation* syariah. Perubahan kunci dalam UU HPP adalah pengakuan perlunya perlakuan khusus bagi transaksi syariah. Meskipun jasa keuangan syariah tetap dikecualikan, ketentuan baru di UU PPN mengamankan bahwa penyerahan BKP dalam rangka pembiayaan syariah dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan, secara yuridis memotong mata rantai PPN yang menyebabkan pajak berganda.

UU HPP telah menyediakan kerangka hukum yang mengakui permasalahan tersebut, tantangan optimalisasi pasca-UU HPP terletak pada regulasi turunan. Keberhasilan dalam menjaga daya saing perbankan syariah sepenuhnya bergantung pada Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) turunan yang mampu memastikan bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN hanya dikenakan pada margin keuntungan bank (sesuai substansi pembiayaan) dan bukan pada harga pokok barang secara berulang. Optimalisasi ini diperlukan untuk memastikan kepatuhan syariah selaras dengan kepatuhan pajak, sekaligus menjaga

PPN, sebagai alat fiskal yang vital, tidak menjadi penghalang pertumbuhan bagi industri keuangan syariah di Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap implikasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) terhadap transaksi Murabahah dan Ijarah, dapat disimpulkan bahwa UU HPP telah membuka jalan bagi solusi permanen atas masalah pajak berganda (double taxation) yang secara historis membebani industri perbankan syariah. Isu tersebut berakar pada konflik klasifikasi: otoritas pajak melihat Murabahah dan Ijarah sebagai penyerahan Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) murni, sedangkan industri melihatnya sebagai jasa pembiayaan yang seharusnya setara dengan produk konvensional (dikecualikan PPN). UU HPP memberikan harapan baru melalui amanat yuridis untuk memberikan perlakuan khusus pada penyerahan BKP dalam rangka pembiayaan syariah, yang secara legal memungkinkan pemotongan mata rantai PPN ganda. Meskipun demikian, keberhasilan reformasi ini sangat bergantung pada regulasi turunan yang adil. Optimalisasi PPN pasca-UU HPP harus diwujudkan dengan memastikan bahwa Dasar Pengenaan Pajak (DPP) pada Murabahah hanya dikenakan pada margin keuntungan bank, dan perlakuan Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT) diakui secara khusus. Kepastian hukum melalui optimalisasi ini mutlak diperlukan untuk menjaga daya saing industri syariah dari kenaikan tarif PPN dan menciptakan level playing field yang setara dengan perbankan konvensional.

Referensi

- Afkar, T., & Purwanto, T. (2021). Penyaluran Dana Bank Syariah Melalui Pembiayaan Murabahah, Istishna', dan Ijarah Sebelum dan Selama Pandemi Covid 19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 900–907.
- Alwi, M. A. (2020). Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik (IMBT) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dan Aplikasinya Sebagai Produk Perbankan Syariah. *AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi Dan Bisnis Syariah*, 2(1), 91–110.

-
- Amalia, M., Azzahra, A., Sari, F. N., Zulma, M. R., Nugraha, S. R., & Purwanti, T. (2025). Analisis Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Pubmedia Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Indonesia*, 2(2), 15. <https://doi.org/10.47134/ptk.v2i2.1409>.
- Armono, D., Wicaksono, N. I., Setiana, A. N., & Nurhayanto. (2025). Evaluasi Kebijakan Kenaikan PPN: Pengaruh terhadap Stabilitas Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Literatur). *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 22(1). <https://doi.org/10.20885/jabis.vol22.iss1.art6>.
- Cut Faradila, Arfan, M., & Shabri, M. (2017). Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah Mudharabah, dan Musyarakah terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Magister Akuntansi*, 6(1), 10–18.
- Damayanti, E. (2018). Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Islam*, 3(1), 211–240.
- Daryatno, A. B. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Adalah*, 4(2). <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.18592>.
- Fitri, W. (2022). Pengaruh Integritas Perbankan Syariah Sebagai Sektor Keuangan dalam Meningkatkan Perekonomian Indonesia Pada Masa Pandemi. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(1), 317–333. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i1.44409>.
- Hajatina, H., & Hasanah, U. (2024). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Perilaku Konsumsi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 3(2), 36–51. <https://doi.org/10.36490/jmdb.v3i2.1452>.
- Hakim, H., & Anwar, A. (2017). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum di Indonesia. *Al-Urban, Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, 1(2).
- Hidayah, N., & Negara, A. B. P. (2022). Achieving Sharia Compliance While Exempting from Value-Added Tax: Murābahah in Indonesian Islamic Banks. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 22(1), 59–82. <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i1.22833>.
- Ibrahim, F. (2023). Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Murabahah, Dan Ijarah Terhadap Laba Bersih. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Syariah, Akuntansi, dan Manajemen (JIAKES)*, 5(1), 1322–1104.
- Maya, S., Marlia, M., & Zaleha, S. (2023). Analisis Penerapan Akad Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 2(6), 880–885. <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i6.242>.
- Mufidah, M., & Samudra, D. (2025). Analisis respons masyarakat terhadap inovasi pelayanan publik Pemda Magelang di media sosial. *Journal Of Economics And Business*, 1(01), 37-45.

-
- Nugroho, R. A., & Zulaikha, Z. (2024). Analisis Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia (Kajian Literatur). *Jurnal EMT KITA*, 8(3), 854–863. <https://doi.org/10.35870/emt.v8i3.2607>.
- Nurjaman, A., & Zufriani, W. (2021). Analisis Implementasi Akad Ijarah Di Perbankan Syariah Berdasarkan Regulasi Dan Fatwa. *Jurnal Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 23(2).
- Prabowo, B. A. (2009). Konsep Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah (Analisa Kritis Terhadap Aplikasi Konsep Akad Murabahah Di Indonesia Dan Malaysia). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16(1), 106–126.
- Pradana, R. Z. (2022). Problematika Pemulihan Ekonomi Nasional Pasca Pandemi dengan Pajak Pertambahan Nilai. *JAPHTN-HAN*, 1(2). <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.v1i2.33>.
- Putri, I. M. (2024). Kenaikan Ppn 12% Dan Dampaknya Terhadap Eknomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2), 934–944. <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4077>.
- Raditya, A., Suryanegara, M. T., & Widodo, F. K. (2022). Urgensi Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Asas Kepentingan Nasional. *Perspektif Hukum*, 22(2), 215–239. <https://doi.org/10.30649/ph.v22i2.131>.
- Rahmawati, D. (2020). Kenaikan PPN 12% dan Dampaknya terhadap Ekonomi. *Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 8(2). <https://doi.org/10.31955/mea.v8i2.4077>.
- Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020). Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 39–50.
- Samudra, D. (2022). Pengaruh Marketing Mix terhadap Minat Beli Konsumen Muslim pada Shopee: Studi Kasus Mahasiswa Darussalam Gontor Kampus Robithoh: The Effect of Marketing Mix on Muslim Consumer Purchase Intention at Shopee: Case Study of Darussalam Gontor Robithoh Campus Students. *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2), 33-42.
- Samudra, D. (2024). ASEAN–China Free Trade: The Impact of ACFTA Policies on the Sustainability of Indonesian SMEs. *Journal of Principles Management and Business*, 3(01), 25-33.
- Samudra, D. (2024). The Strategies for Improving the Quality of Basic Services as a Foundation for Local Economic Development in Subang Regency. *Scientific Journal of Governance and Accountability (SINGA)*, 2(2), 30-34.
- Samudra, D. (2025). Global Investment Trends In The Biotechnology and Nanotechnology Sector: Market Analysis and Opportunities. *Journal of Economics and Business*, 1(02), 8-19.

-
- Samudra, D., & Akbar, R. (2024). The Effect of Islamic Education on the Consumption Interest of Students Boarding School" Darussalam Gontor Ponorogo". *Ma'rifatuna: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 1(01), 9-15.
- Samudra, D., & Hadi, S. (2024). Efektivitas Program Beasiswa Islam Tenaga Kerja Ekonomi Islam Di Kabupaten Pekalongan. *Kajen: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Pembangunan*, 8(01), 81-89.
- Samudra, D., & Hafisa, A. (2025). Model Pendekatan Peningkatan Wisata Kebudayaan Kabupaten Kebumen: Aspek Pendidikan, Sosial, dan Ekonomi Menuju Tahun 2026: Bahasa Indonesia. *Jurnal Krisakti*, 2(2), 17-25.
- Samudra, D., & Hidayah, I. (2025). Economic Feasibility Analysis and Financing Model of Solar Power Plant Projects in Indonesia. *Alphabiz: Journal of Management and Digital Business*, 1(2), 52-57.
- Samudra, D., & Ismanto, K. (2025). AESTHETIC TRANSFORMATION OF PEKALONGAN BATIK: INTEGRATING TRADITIONAL ART INTO THE CREATIVE ECONOMY. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis (JIMBis)*, 4(1), 85-103.
- Samudra, D., & Mubin, A. F. (2025). IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN STRATEGI SMART CITY DI KABUPATEN CILACAP 2021–2025. *Jurnal Inovasi Daerah*, 4(2), 186-199.
- Samudra, D., & Mufidah, M. (2025). Inovasi Teknologi Pengembangan Wisata Cerdas (Smart Tourism): Studi Kasus Wisata Unggulan Kabupaten Kebumen. *Jurnal Krisakti*, 2(1), 7-12.
- Samudra, D., & Mufidah, M. Contemporary Debates And Energy Policies In The Context Of International Political Economy. *Energy Politics: Global Patterns And Local Realities*, 1.
- Samudra, D., & Ridho, A. (2024). Manajemen Mutu Agroindustri Pengolahan Ikan Surabaya: Quality Management In Fish Processing Agro-Industries Surabaya. *Journal of Food Industrial Technology*, 1(3), 140-144.
- Samudra, D., & Rohayana, A. D. (2025). Kriteria Pemimpin Menurut Islam. *Ma'rifatuna: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(01), 40-49.
- Samudra, D., & Saputra, A. A. (2024). Pendidikan Ekonomi Islam: Mengintegrasikan Iman dan Keuangan. *Ma'rifatuna: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 1(01), 1-8.
- Samudra, D., & Saputra, A. A. (2025). Dampak teknologi augmented reality (AR) dan virtual reality (VR) pada pemasaran digital di Indonesia. *Journal of Economics and Business*, 1(01), 1-8.
- Samudra, D., & Saputra, A. A. (2025). Strategi Pengelolaan Sumber Daya Manusia di Kepulauan Riau: Ditinjau Dari Aspek Pendidikan dan Ekonomi: English. *Jurnal Archipelago*, 4(01), 42-54.

-
- Samudra, D., & Tamamudin, T. (2025). Sharia-Compliant Digital Marketing: Trends and Challenges in Indonesia's Financial Sector (2024-2025). *Neo Journal of economy and social humanities*, 4(3), 538-548.
- Samudra, D., Aulia, F. (2025). Peran Kepemimpinan Transaksional Dalam Manajemen Talenta Era Digital Di Kabupaten Pekalongan. Vol.09 No.2 Desember 2025: 120-139
- Samudra, D., Ikin, Z. W., & Ismanto, K. (2026). Analisis Dampak Ekonomi: Inovasi Alat Tanam Otomatis Kelompok Tani Kabupaten Pemalang. *Journal of Economics and Business*, 1(03), 10-15.
- Samudra, D., Jannah, Z., Rahmah, H., Wirda, Z., & Rohmawati, S. (2024). Green Digital Marketing: Startegy For Environmentally Conscious SMEs. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(6), 7597-7606.
- Samudra, D., Mufidah, M., & Jinnan, M. (2025). Digital Marketing Strategy of High Value Added Fishery Products from Central Java in Egyptian E-commerce. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 1(2), 94-108.
- Samudra, D., Mufidah, M., Muhtarom, A., & Mursid, M. C. (2025). Transformasi Digital Sebagai Katalisator Pemberdayaan Komunitas. *Journal of Community Development, Engagement, and Services*, 1(1), 28-36.
- Samudra, D., Mursid, M. C., & Muhtarom, A. (2025). The Influence Of Zakat Literacy, Religiosity, Service Quality, Trust And Perceived Ease Of Use On Digital Zakat Payment Intention In Pemalang Regency. *Al Tijarah*, 11(2), 305-315.
- Samudra, D., Pratama, M. P. H., Fente, S. K., & Saputra, A. A. (2025). Strategi Peningkatan Pembangunan Wisata Halal di Kabupaten Sleman: Ditinjau Dari Aspek Pendidikan dan Ekonomi Pada Tahun 2025. *Journal of Economics and Business*, 1(02), 39-49.
- Samudra, D., Safagutan, F., Silvi, N., Lutfiana, E., & Aura, H. (2024). A systematic review: Halal tourism development in Indonesia. *Iqtishodiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2), 71-78.
- Samudra, D., Saputra, A. A., & Handayani, T. (2026). PERKEMBANGAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI PROVINSI LAMPUNG. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 14(01).
- Samudra, D., Tamamudin, T., & Ayatullah, A. (2025). Innovation digital literacy public administration in Indonesia: National survey data. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(2), 560-565.
- Samudra, Dio., Hafidzah, A. (2025). Strategi Pembangunan Pariwisata Berbasis Inovasi Daerah dalam Meningkatkan Perekonomian Kabupaten Blitar, Jawa Timur. *Jurnal Prespektif Pembangunan Daerah*. 2(2), 66-77.

-
- Saputra, A. A., & Samudra, D. (2025). Peran Tradisi Kenduri dalam Membangun Modal Sosial (Aspek Bahasa Komunikasi) di Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Bahasa & Sastra*, 1(01), 1-7.
- Sutrisno, H. (2024). Analisis Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terhadap Konsumsi dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3(2). <https://doi.org/10.36490/jmdb.v3i2.1452>.
- Utama, A. S. (2020). Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia. *UNES Law Review*, 2(3), 290–298. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v2i3.121>.
- Utomo, B. B. (2009). Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Atas Transaksi Murabahah di Bank Syariah. *Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 1-15.
- Wibisono, Y. (2014). Tinjauan Kritis Atas Perlakuan PPN Terhadap Pembiayaan Murabahah Pasca PMK 251/PMK.011/2010. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 8(1), 45-60.
- Yulianto, A. (2017). Analisis Dampak Pajak Berganda (Double Taxation) pada Transaksi Murabahah Terhadap Daya Saing Industri Perbankan Syariah. *Jurnal Keuangan Syariah dan Perpajakan*, 4(2), 112-130.